



PUTUSAN

Nomor 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK/Pdt.G/PH.AN/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/449/SK/HK.03.5/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019 memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMMAD AMIN NUR, S.H;

2. Yustia Mukmin, S.H; Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Raya Surabaya-Rambang Utama KM 5 di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bawak Nao Daya, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai gugat dengan

Hal. 1 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel



mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri syah yang menikah secara Syariat Agama Islam pada tanggal 3 Maret 2001 di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecataman Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB; akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2.-----

Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan walinikahbapak kandungPenggugatbernamaMurdan Alias Amaq Urpaeni, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama 1. Bpk. Martawi, 2. Amaq Amelia Lestari, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar : Rp 300.0000,-(*tiga ratus ribu rupiah*)dibayar tunai;

3.-----

Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus duda; pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat, tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugatan pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak tidak pernah **murtad**;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Bawak Nao Lauk,

Hal. 2 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB; serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

5.1. Kiswan Haerani, perempuan, lahir pada tanggal 07-02-2003 (ikut penggugat);

5.2. Dondi Kurniawan, laki-laki, lahir pada tanggal 09-05-2006 (ikut tergugat);

5.3. Selma Apriliana, perempuan, lahir pada tanggal 24-04-2016 (ikut penggugat);

6.-----

Bahwa pada tahun 2004 hubungan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan :

- a. Tergugat berpacaran dengan seorang wanita bernama **Sumiati** dari Dusun Kaya Bawak Nao Daya pada tahun 2004 dan pada tahun tersebut terjadi pertengkaran dan berakhir dengan perceraian pada tahun itu juga; setelah diceraikan selama 22 hari kemudian tergugat menyatakan rujuk kepada penggugat dan kembali hidup bersama;
- b. Bahwa pada tahun 2005 tergugat mengulangi lagi perbuatannya dan berpacaran dengan Nuraeni dan langsung menikah dan penggugat dimadu selama 1 tahun kemudian Nuraeni diceraikan oleh tergugat pada tahun 2006;
- c. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat tetap menyakiti perasaan penggugat dimana penggugat menemukan foto seorang wanita di akun facebook tergugat kemudian penggugat menanyakan kepada tergugat siapa wanita di akun facebook tersebut; kemudian dijawab oleh tergugat bahwa foto di akun facebook adalah foto anak kafe; begitu dijawab oleh tergugat, penggugat marah-marah dan penggugat minta cerai; dan sejak saat itu hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dibinalagi;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel



d. Bahwa selama 3 bulan dan sempat rukun kembali dan merehap rumah tempat tinggal penggugat di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang yang ditempati oleh penggugat bersama kedua orang anak penggugat :
Kiswan Haerani Dan Selma Apriliana;

7.-----

Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah rukun kembali; dan memberikan napkah lahir batin kepada penggugat dan kepada kedua orang anak yang tinggal bersama penggugat;

8.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antarpenggugat dan tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2019, akibatnya penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tergugat tidak pernah memberikan napkah kepada penggugat dan kepada kedua orang anak yang tinggal bersama penggugat;

9.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah retak dan tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang syakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

10.-----

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah memberikan napkah maka penggugat menuntut kepada tergugat untuk memberikan napkah biaya hidup kepada kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel



11.-----

Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu **diisbatkan** oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

12.-----

Bahwa untuk memperlancara pemeriksaan perkara ini penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. MengabulkangugatanPenggugatuntuseluruhnya ;
2. Menyatakan syah pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan padatanggal 3 Maret 2001 di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB dalamwilayah hukum kantor Urusan Agama Kecataman Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menyatakan talak satu bai'n sughra terhadaptergugat (**Pahrudin Bin Dahli Alias AmaqAzhar**) terhadap penggugat (**UrpaeniBintiMurdan Alias Amaq Urpaeni**);
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAR;

Dan / ataua pabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun

Hal. 5 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relas Nomor 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 06 Desember 2019 dan tanggal 20 Desember 2019 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5203152002/SURKET/01/151119/0001, tanggal 15 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 2012, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2001 di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun,

Hal. 6 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah saksi sendiri bernama Murdan alias A. Urfaeni bin A. Mislip sedangkan saksi nikahnya Bapak Martawi dan Amaq Amelia Lestari serta maskawin berupa uang tunai sebesar : Rp300.0000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayartunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, serta telah kumpul layaknya suami istri dandikarunia 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tinggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan September 2018, sampai saat ini pisah rumah ;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena :
 - a. Tergugat berpacaran dengan seorang wanita bernama Sumiati dari Dusun Kaya Bawak Nao Daya pada tahun 2004 dan pada tahun tersebut terjadi pertengkaran dan berakhir dengan perceraian pada tahun itu juga; setelah diceraikan selama 22 hari kemudian Tergugat menyatakan rujuk kepada Penggugat dan kembali hidup bersama;
 - b. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dan berpacaran dengan Nuraeni dan langsung menikah dan Penggugat dimadu

Hal. 7 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun kemudian Nuraeni diceraikan oleh Tergugat pada tahun 2006;

c. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat tetap menyakiti perasaan Penggugat dimana Penggugat menemukan foto seorang wanita di akun facebook Tergugat kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa wanita di akun facebook tersebut; kemudian dijawab oleh Tergugat bahwa foto di akun facebook adalah foto anak kafe; begitu dijawab oleh Tergugat, Penggugat marah-marah dan Penggugat minta cerai; dan sejak saat itu hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina lagi;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2001 di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Murdan alias A. Urfaeni bin A. Mislip sedangkan saksi nikahnya Bapak Martawi dan Amaq Amelia Lestari serta maskawin berupa uang tunai sebesar : Rp300.0000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ;

- Bahwa saksitahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatusduda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksitahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB; serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tanggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan September 2018, sampai saat ini pisah rumah ;
- Bahwa saksitahu penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena :
 - a. Tergugat berpacaran dengan seorang wanita bernama Sumiati dari Dusun Kaya Bawak Nao Daya pada tahun 2004 dan pada tahun tersebut terjadi pertengkaran dan berakhir dengan perceraian pada tahun itu juga; setelah diceraikan selama 22 hari kemudian Tergugat menyatakan rujuk kepada Penggugat dan kembali hidup bersama;
 - b. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dan berpacaran dengan Nuraeni dan langsung menikah dan Penggugat dimadu selama 1 tahun kemudian Nuraeni diceraikan olehTergugat pada tahun 2006;
 - c. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat tetap menyakiti perasaan Penggugat dimana Penggugat menemukan foto seorang wanita diakun facebook Tergugat kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa wanita diakun facebook tersebut; kemudian dijawab oleh Tergugat bahwa foto diakun facebook adalah foto anak kafe; begitu dijawab oleh Tergugat, Penggugat marah-marah dan Penggugat minta cerai; dan sejak saat itu

Hal. 9 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibinalagi;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Akibatnya antara

Hal. 10 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2001 di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB dalam wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menyatakan talak satu bai'n sughra terhadap tergugat (**Pahrudin Bin Dahli Alias Amaq Azhar**) terhadap penggugat (**Urpaeni Binti Murdan Alias Amaq Urpaeni**);
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAR;

Dan / atau pabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu

Hal. 11 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan :
 - a. Tergugat berpacaran dengan seorang wanita bernama Sumiati dari Dusun Kaya Bawak Nao Daya pada tahun 2004 dan pada tahun tersebut terjadi pertengkaran dan berakhir dengan perceraian pada tahun itu juga; setelah diceraikan selama 22 hari kemudian Tergugat menyatakan rujuk kepada Penggugat dan kembali hidup bersama;
 - b. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dan berpacaran dengan Nuraeni dan langsung menikah dan Penggugat dimadu selama 1 tahun kemudian Nuraeni diceraikan oleh Tergugat pada tahun

Hal. 12 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006;

c. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat tetap menyakiti perasaan Penggugat dimana Penggugat menemukan foto seorang wanita di akun facebook Tergugat kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa wanita di akun facebook tersebut; kemudian dijawab oleh Tergugat bahwa foto di akun facebook adalah foto anak kafe; begitu dijawab oleh Tergugat, Penggugat marah-marah dan Penggugat minta cerai; dan sejak saat itu hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina lagi;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama sejak September 2019;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan di muka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2001 di Dusun Bawak Nao Lauk. Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000 ,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **02 Januari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 1488/Pdt.G/2019/PA.Sel